E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1702-1712
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Pengaruh Pendapatan Dan Literasi Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Plakpak Kabupaten Pamekasan)

Sugiyanto Romadhon[1], Rona Rofiqoh[2], Mohammad Hamim Sultoni[3]

[1,2,3] Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Madura
e-mail: sugiyantoromadhon14@gmail.com[1], ronarofiqoh1409@gmail.com[2], msultoni@uinmadura.ac.id[3]

Abstrak

Kajian ini mengambil 40 petani padi yang bertempat tinggal di Desa Plakpak, Kabupaten Pamekasan sebagai subjek penelitian, dengan mengimplementasikan metodologi penelitian bercorak kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert secara tatap muka langsung kepada para responden. Analisis data menunjukkan bahwa kedua variabel, yakni pendapatan dan literasi zakat, terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pilihan petani dalam melaksanakan pembayaran zakat atas hasil pertanian mereka. Hal ini dikonfirmasi oleh nilai R Square senilai 0,511—artinya gabungan kedua variabel independen tersebut mampu menerangkan 51,1% dari keragaman keputusan pembayaran zakat pertanian, sedangkan 48,9% lainnya berasal dari variabel-variabel di luar model penelitian. Pengujian secara serentak melalui uji F menghasilkan nilai F sebesar 19,325 dengan probabilitas signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), yang membuktikan pengaruh simultan yang kuat dari kedua variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Uji t secara parsial pun mengkonfirmasi bahwa masing-masing variabel—pendapatan maupun literasi zakat—memiliki nilai probabilitas 0,000 yang berada jauh di bawah ambang 0,05. Kesimpulannya, kenaikan taraf penghasilan petani yang diiringi meningkatnya pemahaman mereka tentang zakat akan mendorong probabilitas yang semakin tinggi untuk terlaksananya kewajiban zakat pertanian sesuai ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: Pendapatan, Literasi Zakat, Keputusan Membayar Zakat Pertanian

Abstract

This study selected 40 rice farmers residing in Plakpak Village, Pamekasan Regency as its research subjects, applying a quantitative research methodology. Data collection was carried out through in-person administration of Likert scale questionnaires to respondents. Data analysis demonstrated that both variables—income and zakat literacy—exert a statistically significant influence on farmers' choices regarding agricultural zakat payment. This is confirmed by an R Square value of 0.511, meaning the combined independent variables account for 51.1% of the variation in agricultural zakat payment decisions, with the remaining 48.9% attributable to variables outside the model. Simultaneous testing via F-test produced an F value of 19.325 with a significance probability of 0.000 ($p < 0.05$), confirming the strong simultaneous influence of both predictor variables on the criterion variable. Partial t-tests further confirmed that each variable—both income and zakat literacy—registered probability values of 0.000, well below the 0.05 threshold. In conclusion, rising income levels among farmers combined with enhanced zakat understanding will increase the probability of agricultural zakat obligations being fulfilled in accordance with Islamic law.

Keywords: *Income, Zakat Literacy, Decision to Pay Agricultural Zakat*

LATAR BELAKANG

Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip rahmatan lil alamin—memberikan manfaat dan keberkahan bagi seluruh jagat raya. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Artinya: dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya:107).

Kandungan ayat tersebut memperjelas bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan sebuah sistem nilai yang membawa kebaikan menyeluruh bagi setiap komponen kehidupan—baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dengan demikian, identitas seorang Muslim yang sejati seharusnya tercermin dari seberapa besar sumbangsih dirinya bagi lingkungan dan sesama, yang dilandasi sikap empati dan kepedulian yang tinggi (Imam Ghozali, Moh. Riswandha, dkk, 2024).

Zakat merupakan salah satu instrumen paling nyata dalam Islam yang mewujudkan nilai-nilai kepedulian sosial tersebut, sekaligus menjadi pilar ketiga dari rukun Islam. Kewajiban zakat mengikat setiap individu Muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menyisihkan proporsi tertentu dari hartanya guna didistribusikan kepada golongan yang membutuhkan. Dalam hal ini, zakat bukanlah semata bentuk ibadah vertikal kepada Tuhan, melainkan juga sarana horizontal dalam membangun solidaritas sosial, meredam ketimpangan kekayaan, serta menjaga kemurnian harta dari unsur-unsur yang tidak halal (Sitti Arafah Utari, Angga Ade SAputra, dkk, 2025).

Dalam fikih Islam, kewajiban zakat dibedakan menjadi dua jenis utama: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang cakap hukum (mukallaf) bersama tanggungannya dalam jumlah tertentu. Sementara zakat mal yang di dalamnya mencakup zakat pertanian berkaitan dengan berbagai kategori harta produktif yang wajib dizakati apabila sudah mencapai ambang nilai minimum atau nisab (Fatmawati, Misbahuddin, dkk, 2024).

Kewajiban zakat atas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh metode irigasi yang diterapkan. Pertanian yang sepenuhnya mengandalkan pengairan alami seperti tadah hujan atau aliran sungai dikenai tarif zakat 10% dari total hasil panen. Sementara pertanian yang memanfaatkan sistem irigasi buatan yang memerlukan biaya operasional hanya dikenai separuhnya, yakni 5%. Adapun tanaman yang menggunakan gabungan dua sistem tersebut secara bergantian dikenai tarif 7,5% (Iin Mutmainnah, 2020).



Gambar 1. Produksi Padi Kabupaten Pamekasan Tahun 2025
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasas)

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Kabupaten Pamekasan berhasil mencetak produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 131,37 ribu ton pada periode Januari hingga Desember 2025 angka ini melampaui produksi tahun sebelumnya sebesar 101,50 ribu ton GKG dengan selisih 29,87 ribu ton atau tumbuh 29,43 persen. Puncak produksi terjadi di bulan Maret 2025 sebesar 80,80 ribu ton GKG. Tren positif ini diperkirakan berlanjut pada triwulan pertama 2026, dengan proyeksi produksi mencapai 97,55 ribu ton GKG, atau naik sekitar 10,65 ribu ton GKG (12,25 persen) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2026).

Tingginya potensi zakat pertanian ini memerlukan tata kelola yang profesional dari lembaga amil zakat yang kredibel. Para amil bertugas menjalankan fungsi pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat dengan mengedepankan standar akuntabilitas, keterbukaan, dan kepercayaan. Dalam konteks regulasi Indonesia, BAZNAS selaku lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah mengemban mandat pengelolaan zakat nasional secara kolaboratif dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari komponen masyarakat (Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail, 2022).

Dari sisi ekonomi, besar-kecilnya penghasilan seseorang menjadi penentu utama apakah ia wajib menunaikan zakat atau tidak. Kewajiban berzakat baru berlaku ketika harta seseorang telah melampaui nisab dalam jangka waktu haul yang telah ditentukan. Bila belum terpenuhi salah satu syarat tersebut, kewajiban zakat pun gugur. Di lapangan, ditemukan sebagian orang yang menahan diri dari berzakat dengan alasan bahwa kekayaan yang dimilikinya merupakan murni hasil jerih payah sendiri (Amanda Adelia Nasution dan Muhammad Zuhirsyan, 2023).

Aspek lain yang tak kalah krusial ialah tingkat religiusitas dan literasi keislaman seseorang. Individu yang memiliki komitmen religius tinggi umumnya lebih patuh terhadap seluruh ketentuan syariat, termasuk zakat. Namun ketika wawasan tentang mekanisme dan ketentuan zakat masih terbatas, kepatuhan tersebut sulit diwujudkan secara optimal. Hal ini menempatkan literasi zakat sebagai variabel internal yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan berzakat (Nur Ziyadatun Hikmah dan A'rasy Fahrullah, 2024).

Riset yang dilaksanakan Olivia Widya Irsanti dan Mohammad Bintang Pamuncak (2024) berhasil memverifikasi keterkaitan signifikan antara literasi, religiusitas, dan penghasilan dalam mendorong kepatuhan pembayaran zakat. Literasi zakat secara khusus terbukti berpengaruh positif dan nyata (nilai koefisien 0,380; P-value 0,001), religiusitas menunjukkan koefisien 0,472 dengan P-value 0,000, sedangkan mediasi religiusitas terhadap penghasilan terkonfirmasi dengan nilai awal 0,142 dan P-value 0,045. Secara keseluruhan, tingkat penghasilan muzakki berkorelasi positif dan signifikan dengan ketaatan mereka dalam berzakat (Olivia Widyasari Irsanti dan Mohammad Bintang Pamuncak, 2024).

Desa Plakpak berada di Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dengan total luas wilayah 1.286 hektar yang terdiri atas hamparan sawah irigasi, lahan kering, kawasan hutan, dan fasilitas publik. Secara administratif, desa ini terbagi ke dalam sebelas dusun: Tenggacak, Bunut, Sajum, Tacempah, Pangaporan, Saba Laok, Blingih I, Blingih II, Rongrongan, Salatreh, dan Secang.

Mengacu pada fenomena di atas, peneliti terdorong untuk melakukan pengkajian mendalam terkait persoalan yang tertuang dalam judul penelitian ini: "Pengaruh Pendapatan dan Literasi Zakat terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Plakpak Kabupaten Pamekasan)."

KAJIAN TEORI

Pendapatan

Dari perspektif ekonomi, pendapatan merupakan akumulasi seluruh pemasukan yang diterima seseorang dari berbagai aktivitas produktif—baik dari jalur pekerjaan formal, wirausaha, maupun dari usaha pertanian—yang terhitung dalam satuan waktu tertentu. Yusuf Qardhawi memaknai pendapatan secara lebih luas sebagai segala sesuatu yang masuk ke tangan seseorang baik berupa nilai materiil maupun manfaat non-materi sebagai buah dari

pekerjaan atau usaha yang dilakukannya. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, besar kecilnya pendapatan sangat menentukan seberapa leluasa seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya.

Ekonomi Islam memandang pendapatan tidak hanya sebagai hak individu untuk dikonsumsi sendiri, melainkan juga mengandung kewajiban distribusi kepada pihak lain melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Prinsip ini berangkat dari keyakinan bahwa dalam setiap harta kekayaan, tersimpan hak orang lain yang wajib ditunaikan. Dalam konteks produksi pertanian, hal ini bermakna bahwa setiap petani yang panen telah melampaui nisab berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasilnya tersebut. Dengan kata lain, kemampuan finansial petani yang terukur dari volume panen berbanding lurus dengan kemungkinan pelaksanaan zakat pertanian mereka.

Temuan ilmiah yang dihasilkan oleh Okta Yuripta Syafitri bersama timnya menguatkan proposisi di atas—bahwa kapasitas ekonomi seseorang menjadi faktor penentu signifikan dalam aktivitas sosial-keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Seseorang yang memiliki sumber daya finansial lebih kuat akan lebih mudah menjalankan kewajiban-kewajiban sosialnya. Dalam ranah pertanian, produktivitas lahan secara langsung memengaruhi kemampuan dan kesiapan petani untuk berzakat sesuai ajaran Islam, menjadikan pendapatan sebagai variabel kunci dalam pengambilan keputusan berzakat (Okta Yuripta Syafitri, Najla, Nurul Huda, dan Nova Rini, 2022).

Literasi Zakat

Literasi zakat dapat dimaknai sebagai seberapa jauh individu menguasai aspek-aspek fundamental zakat secara menyeluruh: mulai dari definisi dan dasar hukumnya, kriteria harta yang wajib dizakati, ketentuan nisab, klasifikasi jenis-jenis zakat, hingga prosedur kalkulasi dan mekanisme distribusinya menurut syariat Islam. Kualitas pemahaman seseorang tentang zakat berdampak langsung pada kesadaran dan motivasinya dalam memenuhi kewajiban zakat, tak terkecuali dalam hal zakat pertanian. Mereka yang benar-benar paham akan nilai dan fungsi zakat biasanya memiliki dorongan intrinsik yang lebih kuat—baik sebagai ekspresi ketaatan ibadah maupun sebagai respons atas tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Sebuah penelitian bertajuk "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat" mengungkap bahwa minimnya wawasan masyarakat tentang zakat adalah salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa realisasi penerimaan zakat nasional masih jauh di bawah potensinya. Banyak warga yang hanya mengenal zakat secara dangkal—sekadar tahu namanya—namun belum memahami hakikat, manfaat, dan cara menghitungnya dengan tepat. Akibatnya, penentuan kadar zakat masih sangat bergantung pada fatwa atau bimbingan ulama, yang mengindikasikan keterbatasan literasi zakat di masyarakat luas (Uswatun Khasanah, Muhammad Maghfur, dan Moh. Nurul Qomar, 2022).

Dalam bingkai penelitian ini, literasi zakat diarahkan secara khusus pada sejauh mana petani memahami aturan zakat yang berkenaan dengan produksi pertanian. Ini mencakup pengetahuan tentang batas nisab panen, persentase zakat yang wajib dikeluarkan, momentum pembayaran yang tepat, serta kategori penerima zakat yang sah. Semakin baik literasi zakat seorang petani, semakin besar peluang ia untuk secara aktif menunaikan zakat pertaniannya sesuai kaidah Islam. Oleh karena itu, literasi zakat berpotensi besar menjadi salah satu pendorong utama keputusan petani dalam menjalankan kewajiban zakat pertanian mereka.

Keputusan Membayar Zakat

Keputusan membayar zakat merupakan manifestasi nyata dari pemenuhan kewajiban seorang Muslim sebagaimana telah ditetapkan dalam norma-norma syariat. Keputusan ini tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai elemen sekaligus: kapabilitas finansial, penguasaan ilmu zakat, ketebalan keimanan, tingkat kepercayaan kepada lembaga penyalur zakat, serta kepekaan terhadap dimensi sosial dari ibadah ini. Dalam konteks zakat pertanian khususnya, tiga hal menjadi fondasi pengambilan keputusan:

pengetahuan tentang ambang nisab, besaran zakat yang harus dibayarkan, serta penghayatan terhadap makna spiritual dan fungsi sosial zakat itu sendiri.

Nurfauziah dan Sulaeman Jajuli menyimpulkan bahwa perilaku muzakki dalam membayar zakat merupakan hasil dari internalisasi pemahaman mereka tentang kewajiban dan manfaat zakat (Nurfauziah dan Sulaeman Jajuli, 2025). Temuan ini mengungkap pola yang jelas: semakin dalam seseorang memahami zakat, semakin besar kecenderungannya untuk bertindak nyata membayar zakat. Faktor kemampuan ekonomi juga tidak bisa diabaikan, mengingat seseorang yang penghasilan atau panenannya telah menyentuh batas nisab secara otomatis tergolong wajib zakat.

Dalam kerangka penelitian ini, keputusan membayar zakat pertanian dioperasionalisasikan sebagai niat sadar yang terwujud dalam tindakan petani untuk menunaikan zakat dari hasil usaha pertanian mereka, dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Keputusan dimaksud dapat diukur dari tiga indikator: (1) kesadaran petani tentang kewajibannya berzakat atas hasil pertanian; (2) kesiapan mereka menyisihkan sebagian panen sebagai zakat; serta (3) ketaatan mereka terhadap regulasi zakat yang telah ditetapkan syariat. Dengan demikian, naiknya pendapatan dan makin baiknya pemahaman zakat akan berbanding positif dengan kecenderungan petani untuk membayar zakat pertanian.

Zakat Pertanian

Zakat pertanian secara fikih merupakan kewajiban yang melekat pada hasil panen yang sudah melampaui batas nisab berdasarkan ketentuan syariat Islam. Batas minimal kewajiban zakat pertanian ditetapkan pada 5 wasaq yang dikonversi setara dengan sekitar 653 kg gabah kering. Tarif zakat dibedakan berdasarkan sumber pengairan: lahan yang mendapat pasokan air gratis—baik dari hujan maupun aliran sungai—dikenai tarif 10%, sedangkan lahan yang membutuhkan sistem irigasi berbayar dikenai tarif 5%. Selain berdimensi ibadah, zakat pertanian juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi, yakni sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan dan sebagai instrumen pemerataan untuk meminimalisasi kesenjangan di antara para petani.

Penelitian Sabrina Divaning Tyas dan Akhris Fuadatis Sholikha mengungkap paradoks yang menarik: meski sektor pertanian menyimpan potensi zakat yang sangat signifikan, tingkat realisasinya masih rendah akibat kurangnya pemahaman petani tentang ketentuan zakat pertanian. Masih banyak petani yang belum dapat membedakan antara kewajiban zakat dengan pemberian sedekah sukarela. Studi ini juga menemukan korelasi positif antara produktivitas pertanian dan tingkat literasi zakat—petani yang panen lebih banyak ternyata cenderung lebih memahami kewajiban zakatnya dibanding petani dengan hasil panen minim (Sabrina Divaning Tyas dan Akhris Fuadatis Sholikha, 2025).

Dalam penelitian ini, zakat pertanian didefinisikan sebagai tanggung jawab yang diemban petani untuk mengalokasikan bagian tertentu dari hasil pertaniannya kepada pihak-pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan fiqih Islam, setelah panen mencapai ambang batas yang ditetapkan. Besarnya zakat yang harus dibayarkan erat kaitannya dengan volume pendapatan pertanian dan kedalaman pemahaman petani mengenai prinsip-prinsip zakat. Apabila keduanya mengalami peningkatan, maka probabilitas pelaksanaan zakat pertanian sesuai syariat Islam pun akan semakin meningkat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang berfokus untuk mengetahui hubungan antar variabel pendapatan (X1) dan literasi zakat (X2) dengan variabel keputusan membayar zakat pertanian (Y) (Sugiyono, 2019). Penelitian ini berlokasi di Desa Plakpak Kabupaten Pamekasan yang dikenal sebagai daerah pertanian terutama padi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden yang diperoleh dari petani di Desa Plakpak. Penentuan jumlah sampel ini merujuk pada Central Limit Theorem (CLT) dengan sampel > 30 yang sudah memadai untuk analisis statistik sederhana dengan kriteria petani yang mempunyai lahan dan dikelola sendiri (Morissan, 2012). Teknik pengumpulan data

menggunakan angket (kuisioner) yang terjun langsung dilapangan dengan mengunakan skala likert (Siregar, 2018). Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 2026 dengan uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antar variabel (Ghozali, 2018).

$$\boxed{Y = a + b_1X + b_2X + e}$$

Y = Keputusan membayar Zakat
X_1 = Pendapatan
X_2 = Literasi Zakat
a = Konstanta
b_1, b_2 = Koefisien regresi
e = Error (faktor lain di luar model)

Hipotesis:

$b_1 > 0$ = Pendapatan meningkatkan keputusan membayar zakat
$b_2 > 0$ = Literasi zakat meningkatkan keputusan membayar zakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi mengenai penjabaran responden dilakukan dengan penjabaran jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bertani, luas lahan dan penghasilan dalam setiap panen/tahun. Penelitian ini menggunakan 40 responden yang berlokasi di Desa Plakpak dengan kriteria petani mempunyai lahan dan dikelola sendiri. Dari hasil pengumpulan data maka diperoleh penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kelamin

No	Jenin Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	40	100
2	Perempuan	0	0
	Total	40	100

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa total ada 40 responden, 40 di antaranya laki-laki (100%) dan 0 di antaranya perempuan (0%).

Tabel 2. Usia (Tahun)

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	< 25	2	5
2	26-35	5	12.5
3	36-45	10	25
4	46-55	16	40
5	> 55	7	17.5
	Total	40	100

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa kelompok usia dengan responden paling sedikit adalah di bawah 25 tahun, dengan 2 responden (5%), sementara kelompok usia dengan responden terbanyak adalah 46–55 tahun, dengan 16 responden (40%).

Tabel 3. Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	29	72.5
2	SMP/Sederajat	0	0
3	SMA/Sederajat	7	17.5
4	Perguruan Tinggi	4	10
	Total	40	100

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui jumlah responden pendidikan terakhir paling sedikit adalah perguruan tinggi sejumlah 4 orang (10%) sedangkan responden pendidikan terakhir paling banyak adalah SD/Sederajat sejumlah 29 orang (72,5%).

Tabel 4. Lama Bertani (Tahun)

No	Lama Bertani (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	< 5	3	7.5
2	5 – 10	3	7.5
3	11 – 15	10	25
4	> 15	24	60
Total		40	100

Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui jumlah responden rentang lama bertani paling sedikit adalah < 5 tahun sejumlah 3 orang (7,5%) dan 5 – 10 tahun sejumlah 3 orang (7,5%) sedangkan responden rentang lama bertani paling banyak adalah > 15 tahun sejumlah 24 orang (60%).

Tabel 5. Luas Lahan (Ha)

No	Luas lahan (Ha)	Jumlah	Persentase (%)
1	< 0,25	30	75
2	0,25-0,5	10	25
3	> 0,5	0	0
Total		40	100

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui luas tanah paling sedikit > 0,5 Ha sejumlah 0 orang (0%) sedangkan responden dengan luas tanah paling banyak < 0,25 Ha sejumlah 30 orang (75%).

Tabel 6. Penghasilan Perpanen (Sak)

No	Penghasilan Perpanen (Sak)	Jumlah	Persentase (%)
1	< 10	23	57.5
2	11-15	17	42.5
4	> 15	0	0
Total		40	100

Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui penghasilan perpanen/tahun paling sedikit > 15 sak sejumlah 0 orang (0%) sedangkan responden dengan penghasilan perpanen/tahun paling banyak sejumlah < 10 sak sejumlah 23 orang (57,5%).

Model regresi linear berganda kemudian digunakan untuk menguji data yang diperoleh dari kuesioner skala Likert guna mengetahui pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen dan dependen. Dengan menggunakan koefisien determinasi, uji F, dan uji t, pengujian hipotesis digunakan untuk menentukan sejauh mana faktor independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah hasil dari pengujian data:

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715[a]	.511	.484	.94530

a. Predictors: (Constant), Literasi Zakat, Pendapatan

Berdasarkan tabel 7 di atas pengujian R square sebesar 0,511 yang menunjukkan variabel Pendapatan (X1) dan Literasi Zakat (X2) menjelaskan pengaruh terhadap variabel keputusan membayar zakat (Y) sebesar 51,1% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor yang lain diluar penelitian ini.

Tabel 8. Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.537	2	17.269	19.325	.000[b]
	Residual	33.063	37	.894		
	Total	67.600	39			

a. Dependent Variable: Keputusan
b. Predictors: (Constant), Literasi Zakat, Pendapatan

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,000, atau kurang dari 0,05, ditunjukkan oleh nilai uji F sebesar 19,325. Ini menunjukkan bahwa literasi Zakat (X2) dan pendapatan (X1) memiliki pengaruh secara bersamaan dan signifikan.

Tabel 9. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.340	3.381		11.635	.000
	Pendapatan	-.510	.124	-.473	-4.099	.000
	Literasi Zakat	-.369	.075	-.572	-4.958	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Zakat

Uji t menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 untuk variabel Literasi Zakat dan 0,000 < 0,05 untuk variabel Pendapatan (X1), seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 9 di atas. Ini menunjukkan bahwa Keputusan Membayar Zakat (Y) dipengaruhi secara positif oleh kedua variabel bebas tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian

Sejumlah kajian empiris mendukung adanya hubungan yang erat antara kondisi keuangan individu dan keterlibatannya dalam pembayaran zakat. Pengujian melalui uji t pada model regresi linier berganda menghasilkan signifikansi senilai 0,000 ($p < 0,05$), membuktikan bahwa volume pendapatan atau hasil panen secara statistis memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan petani dalam berzakat. Petani yang panen lebih stabil dan lebih besar memiliki kemampuan yang lebih memadai untuk menunaikan kewajiban zakat setelah batas nisab terlampaui. Temuan ini sejalan dengan riset Dewi Maharani, Imron Natsir, dkk (2024) yang menyimpulkan bahwa kekuatan finansial berbanding positif dengan kemauan membayar zakat (Dewi Maharani, Imron Natsir, dkk, 2024).

Gambaran lapangan menunjukkan bahwa 23 dari 40 responden (57,5%) hanya memperoleh panen di bawah 10 sak per musim, sementara 17 orang sisanya (42,5%) panen antara 10 hingga 15 sak. Jika diasumsikan 1 sak setara 50 kg gabah, maka panen di bawah 10 sak ekuivalen dengan kurang dari 500 kg gabah—masih di bawah nisab. Adapun rentang 10–15 sak setara 500–750 kg gabah, sehingga sebagian petani di kelompok ini sudah wajib zakat sementara yang lainnya belum.

Merujuk pada pedoman Kementerian Agama Republik Indonesia, konsensus ulama menetapkan nisab zakat pertanian pada 5 wasaq yang setara 653 kg gabah atau sekitar 520 kg beras. Ini berarti petani yang panen mencapai 653 kg gabah atau lebih terikat kewajiban syariat untuk membayar zakat pertanian. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kapasitas produksi dan pendapatan petani merupakan faktor kunci penentu keputusan berzakat.

Pengaruh Literasi Zakat terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian

Pengujian statistis dalam penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman tentang zakat berkontribusi secara signifikan terhadap keputusan pembayaran zakat pertanian. Nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 ($p < 0,05$) mengkonfirmasi bahwa semakin tinggi penguasaan petani tentang nisab dan kalkulasi zakat, semakin kuat dorongan mereka untuk berzakat. Hal ini relevan dengan studi Habibi (2026) yang menunjukkan bahwa literasi fiqih zakat yang lebih kuat meningkatkan kesadaran muzakki dalam menjalankan kewajiban zakatnya (Habibi, 2026).

Pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar petani Desa Plakpak telah memiliki pengetahuan dasar mengenai zakat pertanian, khususnya kewajiban berzakat saat panen mencapai nisab. Tingkat pemahaman ini ditopang oleh tradisi keagamaan yang kuat—majelis taklim, koloman, dan pengajian rutin menjadi sarana efektif penyebaran ilmu agama termasuk zakat pertanian di masyarakat setempat.

Kendati demikian, mayoritas petani belum melakukan kalkulasi zakat secara mandiri. Mereka umumnya mencari panduan dari ustadz, bindara (kiai kampung), atau kiai setempat untuk memastikan apakah panen mereka telah mencapai nisab dan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Pola ini mencerminkan peran strategis tokoh agama lokal sebagai mitra utama dalam mendorong literasi dan kepatuhan zakat di kalangan petani.

Pengaruh Pendapatan dan Literasi Zakat terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa pendapatan dan literasi zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembayaran zakat pertanian. Nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 ($p < 0,05$) membuktikan bahwa di Desa Plakpak Kabupaten Pamekasan, kedua variabel tersebut secara kolektif menentukan pilihan petani dalam berzakat.

Penelitian Oktaviani (2022) mendukung fenomena ini dengan menunjukkan bahwa keputusan muzakki dalam membayar zakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pendapatan dan literasi zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi dan pemahaman zakat merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat (Shalsa Alfira Oktaviani, 2022).

Temuan ini menegaskan bahwa keputusan berzakat pertanian tidak cukup dijelaskan oleh faktor ekonomi semata. Pendapatan yang cukup membuka peluang pemenuhan nisab, namun tanpa pemahaman yang memadai tentang kewajiban, tata cara, dan waktu zakat, peluang tersebut belum tentu dimanfaatkan. Sebaliknya, literasi zakat yang tinggi pun tidak berdampak tanpa adanya kemampuan finansial yang memadai. Keduanya berfungsi secara komplementer.

Bukti lapangan menunjukkan bahwa petani dengan panen lebih melimpah cenderung lebih aktif berzakat dibandingkan petani yang panennya belum mencapai nisab. Petani yang juga memiliki pemahaman lebih mendalam tentang ketentuan zakat pertanian menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi untuk mengeluarkan zakat ketika hasil panen telah memenuhi syarat. Ini mempertegas kesimpulan bahwa kemampuan ekonomi dan pengetahuan agama saling menguatkan dalam membentuk keputusan petani membayar zakat pertanian.

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian petani di Desa Plakpak Kabupaten Pamekasan telah mencapai nisab membayar zakat sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah (sekitar 520 kg beras) dengan sebanyak 17 orang (42,5%) dengan hasil panen sebesar 10-15 sak yang setara dengan 500–750 kg gabah. Sedangkan pemahaman mengenai literasi zakat menunjukkan kesadaran yang sangat tinggi yang dipengaruhi oleh kondisi di Desa Plakpak Kabupaten Pamekasan yang religius. Terdapat banyak kegiatan keagamaan berupa majelis taklim, koloman, dan pengajian lainnya yang memuat ajaran Islam salah satunya adalah zakat pertanian. Kemudian yang menjadi keunikan dan ciri khas

tersendiri adalah mengenai perhitungan zakat yang memilih untuk berkonsultasi kepada ustadz, bindara (kiyai kampung) dan kiayi setempat guna lebih yakin mengenai ketercapaian nisab dan hasil dari perhitungan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Zainul Anwar Dan Muhammad Ismail, "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian," Jiose: Jurnal Of Indonesia Sharia Economics I, No. 1, (2022), 83.

Amanda Adelia Nasution Dan Muhammad Zuhirsyan, " Pengaruh Pendapatan, Kepekaan Sosial Dan Promosi Terhadap Minat Civitas Akademika Dalam Membayar Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Polmed Ziswaf Center," Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam IX, No.2, (2023), 139-140.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, "Berita Resmi Statistik", (2026), 3.

Dewi Maharani, Imron Natsir, Dkk, "Tranparansi Sebagai Moderasi Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Literasi Zakat Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Baznas," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam V, No. 7, (2024), 4089.

Fatmawati, Misbahuddin, Dkk, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial I, No.6, (2024), 53.

Ghozali, I. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 95–98.

Habibi, "Pengaruh Literasi Fikih Zakat Dan Religiulitas Terhadap Kepatuhan Muzakki Dalam Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Pada ASN Kota Cilegon," Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Keuangan VII, No. 3, (2026), 12.

Iin Mutmainnah, Fiqih Zakat, (Parepare: Dirah, 2020), 66.

Imam Ghozali, Moh. Riswandha, Dkk, "Multiculturalism Education In Islam (Pendidikan Multikulturalisme Dalam Islam), Jursih II, No. 1, (2024), 104.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Morissan. (2012). Metode Penelitian Survei. (Jakarta: Prenada Media,2012), 73.

Nur Ziyadatun Hikmah Dan A'rasy Fahrullah, "Pengaruh Religiulitas Dan Literasi Zakat Terhadpa Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur," Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam VII, No. 2, (2024), 149.

Nurfauziah Dan Sulaeman Jajuli, "Pengaruh Literasi Zakat, Kepercayaan, Transparansi Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga," Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan IV, No. 3 (2025), 311.

Okta Yuripta Syafitri, Najla, Nurul Huda, Dan Nova Rini, "Tingkat Religiusitas Dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq Dan Shadaqah," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, No. 01 (2022), 35.

Olivia Widyasari Irsanti Dan Mohammad Bintang Pamuncak," Pengaruh Literasi, Religuisitas Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Muzakki Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Daerah Bogor: BAZNAS Kab. Bogor," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam V, No. 10, (2024), 4039.

Sabrina Divaning Tyas Dan Akhris Fuadatis Sholikha, "Analisis Perbandingan Tingkat Literasi Zakat Petani Berdasarkan Produktivitas Pertanian Melalui Pengukuran Indeks Literasi Zakat (ILZ)," Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) II, No. 6 (2025), 1017–1018.

Shalsa Alfira Oktaviani, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta)," Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan XIX, No. 2, (2022), 46.

Siregar, S, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS. (Jakarta: Prenada Media, 2018), 46.

Sitti Arafah Utari, Angga Ade Saputra, Dkk, “Menggali 5 Pilar Makna Rukun Islam Dalam Menata Kehidupan: Perspektif Studi Islam,” Meriva: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam II, No. 1, (2025), 162.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2019), 36.

Uswatun Khasanah, Muhammad Maghfur, Dan Moh. Nurul Qomar, “Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat,” JISFIM: Journal Of Islamic Social Finance Management II, No. 1 (2022), 88–89.